

Siapkan Rp2 Triliun untuk Bangun Jalan Baru, Khusus yang Menjadi Kewenangan Provinsi



SUMBER :KORANKALTIM JUMAT, 14/02/2025

SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk pembangunan jalan baru di Kaltim. Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa anggaran tersebut nantinya akan difokuskan pada pembangunan jalan baru di beberapa segmen.

"Untuk (rencana) pembangunan jalan baru kita di tahun ini masih banyak. Dari Bina Marga, anggaran pembangunan jalan baru kita sekitar Rp2 triliun lebih," ujar Firnanda, Kamis (13/2). Menurutnya, anggaran itu diperuntukkan untuk pembangunan jalan baru se-Kaltim dengan status milik provinsi. "Beberapa segmen yang akan dibangun seperti jalan poros ruas Muara Badak, Marangkayu, sampai ke Kota Bontang," ucapnya.

Lalu segmen lainnya yakni ruas jalan di Kecamatan Kaubun ke arah Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur. "Selain itu jalan di Kecamatan Talisayan menuju Kabupaten Berau (Tanjung Redeb)," sebutnya. Sementara itu, untuk Kutai Barat, Firnanda menerangkan, pembangunan jalan baru yang akan dikerjakan oleh pihaknya dari Kecamatan Tering sampai batas Kabupaten Mahakam Ulu.

"Kemungkinan sekitar 50 km (kilometer) jalan baru yang akan kita bangun di segmen itu, sisanya dari batas Mahakam Ulu ke Ujoh Bilang pembangunan jalan barunya dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," tuturnya. Pembangunan jalan di segmen itu menurutnya merupakan upaya untuk

menyambung jalan darat baru yang sebelumnya jalan di segmen Kabupaten Mahakam Ulu ini masih banyak jalan tanah.

"Ke depan kita tinggal melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi, dan semoga jalan di kawasan Kutai Barat - Mahulu dapat segera tersambung," terangnya. Firnanda berharap, dengan anggaran yang telah disiapkan, pembangunan jalan baru di ruas-ruas jalan dengan status milik provinsi bisa lebih baik, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi saat bepergian di wilayah Kalimantan Timur.
(su/sn/mm)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Siapkan Rp2 Triliun untuk Bangun Jalan Baru, Khusus yang Menjadi Kewenangan Provinsi, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 38/2004) diatur bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU 38/2004, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
3. Dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

